

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara, Mereka secara sosiologis lazim dinamakan "rakyat" dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.¹

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya,tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk (*nietnetisetenen*), misalnya orang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara.² Paling tidak ada tiga proses pembentukan bangsa negara, pertama, model ortodok yang bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu baru kemudian bangsa itu

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*,(CVamico:Bandung), 2000 , h,35

²Soepomodalam Hartone Hadisoepραπε, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (liberty : Yogyakarta, 2011) , h.49.

membentuk negara tersendiri. Setelah negara itu terbentuk kemudian suatu rezim (konstitusi) dirumuskan dan ditetapkan, dan sesuai dengan rezim politik itu dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, model bentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras dan ketiga, seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia berhubungan dengan proses pembentukan bangsa baru yang mulai bertanggungjawab sebelum negara terbentuk. Dalam hal ini, satu diantaranya yang terpenting berupa Sumpah Pemuda 1928.

Istilah warganegara adalah terjemahan dari istilah *staatsburger* bahasa Belanda, *citizen* bahasa Inggris, dan *ciotyen* dalam bahasa Perancis. Istilah-istilah tersebut menurut Soetandjo Wignjosoebroto menggambarkan adanya pengaruh konsep *polis* pada masa Yunani purba, dimana kedua istilah, yakni istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis tersebut secara harfiah diartikan warganegara.³

³Fajurah Manjurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta. Kencana 2019), h,494.

Warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945 yang artinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara. Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan menentukan status personal warga negara yang meliputi, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, menentukan penundukan diri terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kehidupan

setiap warga negara. Artinya status kewarganegaraan sangatlah penting bagi tiap-tiap individu dari status yang diakui secara konstitusional akan menentukan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara, tanpa adanya status kewarganegaraan yang konstitusional maka hak sebagai warganegara pun hilang, lalu bagaimana nasib warga negara indonesia yang berada ditimur tengah yang berstatus sebagai eks ISIS secara konstitusional tidak menghilangkan status kewarganegaraannya namun dicabut tanpa adanya proses pengadilan.

Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan wacana pemerintah memulangkan warganegara indonesia yang pernah ikut dalam jaringan Islamic Statein Iraq and Syria atau yang biasa akrab dengan sebutan ISIS. Jelas wacana ini disambut dengan berbagai reaksi dari semua lapisan masyarakat pro dan kontra menyelimuti wacana tersebut,yang menarik terdapat perbedaan sudut pandang yang kontradiksi antara kalangan akademisi dan dari pihak pemerintah itu sendiri, misalnya saja pendapat Pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi mengatakan, sikap menolak pemulangan simpatisan ISIS keIndonesia merupakan sikap rasional dan ekstra hati-hati dari

pemerintah, namun jawahir juga menambahkan bahwa Tak bijak ketika ada beberapa pakar dan elite politik yang melihat kasus ISIS dengan penuh kebencian dengan menyebut anak-anak dan perempuan WNI yang diduga jadi korban juga harus ditolak. Sesungguhnya berlawanan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴

Soal status WNI tersebut, Jawahir menegaskan, pemerintah tidak dapat memutuskan status kewarganegaraan secara sepihak. Berdasarkan hukum nasional, Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Indonesia seharusnya mempertimbangkan HAM internasional. Sebab, Indonesia merupakan anggota PBB, bahkan sekarang anggota Dewan Keamanan PBB. Ia berpandangan, warga Indonesia yang terlibat ISIS tak bisa langsung menghilangkan status kewarganegaraan tanpa melalui proses hukum. Jika eks anggota ISIS tersebut dikategorikan sebagai teroris, maka berlaku prinsip yurisdiksi universal. Artinya, eks anggota ISIS yang juga teroris dapat diadili di pengadilan luar negeri atau melalui Mahkamah Internasional. Terkait pembakaran paspor atau simbol

⁴<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/14/061000465/polemikpemulangan-eks-simpatian-isis-dan-istilah-eks-wni-dari-jokowi-?page=3> diakses 2 february 2021 pukul 14:30

negara lainnya yang dilakukan eks ISIS tersebut, Jawahir menegaskan, hal itu tak bisa menghapus kewarganegaraan seseorang. Tindakan tersebut masuk pada penghinaan terhadap negara, bukan penghapusan terhadap status kewarganegaraannya, Sementara itu dari pihak pemerintah diawali dari pernyataan presiden indonesia Joko Widodo, dalam pidatonya menyatakan Presiden Joko Widodo tak lagi mengakui mereka dengan menyebut ISIS eks WNI.⁵ Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyebut mereka yang bergabung dengan ISIS tak lagi punya kewarganegaraan atau *stateless*. Bahkan pemerintah juga ingin menerbitkan keputusan berisi nama-nama yang kehilangan status WNI akibat bergabung dengan ISIS. Nantinya, mereka akan dicekal dan tak bisa masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah Indonesia harus berada dalam posisi yang pasif mengenai pencabutan dan pemberian status WNI. Tidak proaktif, karena tak ada kalimat yang menyatakan secara gamblang bahwa pemerintah mencabut status WNI seseorang.

⁵<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>, diakses pada 3 februari 2021 pukul 10:40

Dengan demikian, seseorang kehilangan status WNI bukan karena dicabut oleh pemerintah. Seseorang kehilangan status WNI secara otomatis akibat melakukan sejumlah hal yang diatur Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Dalam UU Nomor. 12 Tahun 2006, ada 9 hal yang membuat seseorang kehilangan status WNI.⁶ Diantaranya, (1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Kemudian, (2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Seseorang juga bisa kehilangan status WNI jika (3) mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh Presiden. Permohonan dikirim secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. "(WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, "bunyi Pasal 23 butir d. Kemudian, seseorang kehilangan status WNI (5) jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan tertentu juga kehilangan status WNI apabila (6) menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. WNI kehilangan kewarganegaraannya (7) ketika turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

untuk suatu negara asing. Kehilangan status WNI juga bisa terjadi apabila (8) seseorang memiliki paspor atau surat sejenis dari negara asing atau surat tanda kewarganegaraan dari Negara lain.

Terakhir, WNI otomatis kehilangan status WNI jika (9) tinggal diluar NKRI selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara dan tidak memberitahu kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal bahwa dirinya tetap ingin menjadi WNI.⁷Tentu baik akademisi maupun pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menanggapi isu warganegara eks ISIS ini, namun bagaimanapun pemerintah sebagai otoritas tertinggi perlu memperhatikan baik-baik keputusan yang akan diambilnya sebab nasib para warganegara yang status kewarganegaraannya terombang - ambing tak tentu arah tergantung pada hasil ijtihad pemerintah republik indonesia, menarik untuk ditelaah lebih dalam bagaimana pemerintah republik indonesia menggunakan Konstitusi serta Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2006 sebagai referensi dalam mengambil keputusannya, serta seberapa besar pengaruh atau doktrin para akademisi dalam penyelesaian kasus yang tak jua menemukan titik temu ini, untuk itu dalam penyusunan karya

⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

ilmiah skripsi penulis mencoba untuk menganalisa Undang-Undang Nomor.12 tahun 2006 sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang menjadikan akar permasalahan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2006?
2. Bagaimana status hukum kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

C. Fokus Penelitian

Didalam sebuah penelitian agar penelitian tidak meluas/melebar, dan keluar dari bahasan judul, maka perlu sekiranya dilakukan fokus penelitian yang menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana Proses mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
2. Menjelaskan dan mengetahui bagaimana Status Hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Proses mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
2. Untuk mengetahui bagaimana Status Hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

E. Manfaat / signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan serta memperkaya literatur di bidang hukum. Selain itu, hasil penelitian dapat

menjadi sumbangsih untuk dunia akademik khususnya pada informasi mengenai kewarganegaraan.

2. Secara Praktis (bagi Masyarakat)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah mengenai kewarganegaraan dan memperhatikan kepentingan warga negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara dan dapat menjadi gambaran bagi warganegara Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara mendapatkan kewarganegaraan, sebab-sebab kehilangan dan mendapatkan kembali kewarganegaraan serta diharapkan berguna bagi mahasiswa dan dosen untuk menambah pengetahuan mengenai kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini diperlukan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

- a) Skripsi yang ditulis oleh El Renova Ed Siregar yang berjudul “Kedudukan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dalam Hukum Internasional ” menjelaskan secara rinci mengenai konsepsi dasar hukum internasional, kedudukan subjek hukum

internasional dalam hukum internasional, pengakuan dalam hukum internasional, teori kedaulatan dan yurisdiksi negara, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, Perkembangan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, Sejarah lahirnya ISIS, aktifitas ISIS di dunia, dan Kedudukan ISIS dalam Hukum Internasional.⁸

- b) Berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Arif Rahmat Agus Kurniawan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pemberitaan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di media online (Analisis Wacana Kritis Gerakan ISIS Dalam Pemberitaan Kompas.com Periode 1–7Maret 2015) dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan untuk mengkaji berita-berita dari laman Kompas yang berkaitan dengan ISIS, namun dalam beberapa pembahasan yang lain penulis merumuskan beberapa sub diantaranya Percepatan informasi tentang ISIS di media online, ISIS kelompok dengan beragam kategorisasi, serta ISIS ancaman negara-negara dunia.⁹

⁸El Renova Ed Siregar, *Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam Hukum Internasional*, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016

⁹Arif Rahmat Agus Kurniawan, *Pemberitaan Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di media online (Analisis Wacana Kritis Gerakan ISIS Dalam Pemberitaan Kompas.com Periode 1–7Maret 2015)*, Skripsi Fakultas ilmu sosial dan humaniora, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

- c) Yang terakhir adalah Skripsi yang ditulis oleh Kevin Dariola Anggita mahasiswa dari Universitas Jember yang berjudul Status Hukum warganegara yang berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam pembahasannya penulis secara gamblang menjelaskan tentang Status Hukum Warga Negara yang Memiliki Dua Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Status Hukum Warga Negara, Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewarganegaraan di Indonesia, serta Implementasi Hukum terhadap Warga Negara Berkewarganegaraan Ganda.¹⁰

G. Kerangka teori

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa kerangka teori yang sesuai dengan fokus kajian penelitian ini.

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin di berikannya hak-hak dan kewajiban - kewajiban individu itu

¹⁰Kevin Dariola Anggita, *Status Hukum warganegara yang berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018

pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu dimana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.¹¹

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warganegara.¹²

Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warganegaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang warganegara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.¹³

Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹¹<https://id.quora.com/ApaPentingnyaStatusKewarganegaraanBagiSetiapWargaNegara>, diakses Tanggal 1 Maret 2021

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

¹³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.161

Anak.¹⁴Dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya. Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu:

- a) Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara migrasi seperti USA, Australia dan Kanada.¹⁵ Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Namun dalam perjalanannya, banyak negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia dan lain-lain.¹⁶

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak

¹⁵ Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Sebuah Pengantar Singkat), (Bandung: Pustaka Sutra), 2009, h.120

¹⁶ Gedeyusa, *Hukum Tata Negarapascaperubahan UUD NRI 1945* (Malang: sastrapress, 2016), h.191

b) Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan dimana dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa Kontinental dan Cina.¹⁷ Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:

- a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warganegara.
- b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
- c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
- d. Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir ditempat lain (negara tetangga).

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, lebih memperhatikan

¹⁷ I Gede Yusa,....., h.192

asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional.¹⁸Tetapi dengan tidak adanya *uni formiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan

¹⁸Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).¹⁹

Hak asasi manusia atau *Human right* didefinisikan sebagai anugrah yang diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa.²⁰

H. Metode penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²¹ Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya.

¹⁹<http://www.markijar.com/2017/06/4-asas-kewarganegaraan-di-indonesia.html?m=1>, diakses tanggal 3 Maret 2021

²⁰Abdurrahman Hakim, Iffatin Nur, *Pro-kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia eks ISIS*, artikel dalam Jurnal Al-daulah, vol.9/No.1/Juni 2020, h.84

²¹ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h.5

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan aspek terhadap suatu isu hukum yang

sedang dicari penyelesaian permasalahannya,terkait dengan proposal skripsi ini,penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

- a) Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji data terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan
- b) Pendekatan konseptual adalah pedekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c) Pendekatan Kasus dalam penelitian Normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²²

Pendekatan kasus atau *Case Approach* dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritisi atau akademisi.Kalangan praktisi melakukan

²²Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 145

penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademis apabila melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.²³

3. Sumber Hukum

Sumber data merupakan sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu bahan hukum yang berupa dokumen atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan yang diperoleh dan akan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-

²³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 165

undang yang ditetapkan parlemen keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan hukum agen-agen administrasi. Sementara itu dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- b. Sumber hukum sekunder dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan karya ilmiah.²⁴
- c. Sumber hukum tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Law Dictionary*.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan, penelitian kepustakaan *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku,

²⁴I Made Pasek Diantha.....,h.145.

literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian maka penulis menggunakan teknis beberapa analisis, yakni:

a) Teknik Deskriptif

Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu sedangkan kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam *eachstatue become an independent source of law* artinya undang-undang tersebut belum mendapat komentar dari pihak mana pun.

²⁵Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi*, (Bandung: Trauma Grafika 2000), h.38

b) Teknik Komparatif

Teknik komparatif yaitu untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya,

c) Teknik Evaluatif

Teknik evaluatif yaitu teknik ini penulis akan memperoleh pandangan pro dan kontra terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya, dan hasil evaluasi kemungkinan sebagai berikut: peneliti menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya.

d) Teknik Argumentatif

Dalam tahap evaluasi dari suatu komparasi peneliti pada hakikatnya sudah menentukan sikap sendiri apakah ia setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, dan diakhiri dengan pendapatnya sendiri yang lain pandangan pihak-pihak yang dikomparasi. Pada tahap inilah, penulis telah berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya.²⁶

²⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.152-155

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa BAB yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, didalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan kedalam empat bab terperinci adapun bagiannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARGANEGARAAN

Bab ini memuat kajian teori - teori yang terdapat pada kerangka teori pada skripsi ini yang menjelaskan tentang kewarganegaraan, asas Tempat Kelahiran *Ius Soli*, Asas Keturunan *Ius Sanguinis*, Asas kewarganegaraan ganda, dan asas tidak memiliki kewarganegaraan, dan lain-lain.

BAB III PROFIL ISLAMIC STATE OF IRAK AND SYIRIA (ISIS)

Bab ini penulis mengemukakan anotasi dari ideologi ISIS, latar belakang dan kemunculan ISIS, landasan pemikiran ideologi politik ISIS, pengaruh gerakan ISIS dan lain-lain.

BAB IV ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN WNI EKS ISIS

Bab ini berisikan kajian atau analisa mengenai problematika hukum yang dibahas, yaitu menganalisa konsep konstitusi mengenai status kewarganegaraan warganegara Indonesia eks simpatisan ISIS yang telah diputus oleh pemerintah telah keluar status warganegaranya, melalui Undang-Undang ini penulis dalam pembahasannya ingin memastikan tepat atau tidak nya keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan